BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 15
Kel. Pongo, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi
Tlpn : .....
Website : wakatobi.bawaslu.go.id / ppid.wakatobi.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Nomor : 12/HK.01.01/SG-15/03/2026

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR : 03/HK.01.01-/SG-15/01/2026 PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

Menimbang :

a. Bahwa Sesuai Ketentuan Keputusan Sekretariat Jendral badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengwas Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menetapkan Pengelola Keuangan dalam mengumpulkan, mengadministrasikan dan mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a di atas serta dalam rangka terselenggaranya tertib administrasi maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
8. Keputusan Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0846/BAWASLU/SJ/KU.02/XII/2018 Tentang Pedoman Akutansi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan diLingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 08/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3597.1.239/KP.01.01/SJ/10/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
12. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2285/KP.08/SJ/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Penyelesaian Tenaga Non ASN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;

KEDUA Pegawai dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas mengumpulkan, mengadministrasikan, dan mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2026;

KETIGA Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2026;

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Wangi-Wangi
Pada Tanggal : 03 Maret 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

[illegible]ILA, SH

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 12/HK.01.01/SG-15/03/2026
TANGGAL : 03 MARET 2026
TENTANG : PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama / NIP / Golongan	Jabatan
1.	Nurmila, S.H	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Nurmila, S.H	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	Reni Susilawati, SE.,MM	Pejabat Penandatangan Surat Perintah membayar (PPSPM)
4.	Mursalin	Bendahara Pengeluaran (BP)
5.	Mika Deslina Tutriani, A.Md	Staf Pengelola Keuangan
6.	Wulan Kristiani, A.Md	Staf Pengelola Keuangan
7.	Indriani, SE	Staf Pengelola Keuangan
8.	Hikmawati, S.S	Staf Pengelola Keuangan
9.	La Ode Arisman, S.Kep	Staf Pengelola Keuangan

Kuasa Pengguna Anggaran

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NURMILA, SH

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 15
Kel. Pongo, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi
Tlpn : .....
Website : wakatobi.bawaslu.go.id / ppid.wakatobi.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

Nomor : 11/HK.01.01/SG-15/03/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR : 06/HK.01.01/SG-15/01/2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA BAWASLU KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka maksimalisasi tugas dan fungsi Pengelola Keuangan Lingkup Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, maka dipandang perlu dilakukan dan melakukan perubahan lampiran Surat Keputusan Nomor: 06/HK.01.01/SG-15/01/2026 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten Wakatobi

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Dipindai dengan CamScanner

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota:

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 08/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;Keputusan Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0846/BAWASLU/SJ/KU.02/XII/2018 Tentang Pedoman Akutansi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR: 11/HK.01.01/SG-15/03/2026 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR: 06/HK.01.01/SG-15/01/2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA BAWASLU KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Menetapkan Keputusan sehubungan dengan Nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Bawaslu Kabupaten Wakatobi;

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2026;

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Wangi – Wangi
Pada tanggal : 3 Maret 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

NURMILA, SH

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Wakatobi
Nomor : 11/HK.01.01/SG-15/03/2026
Tanggal : 03 Maret 2026
Tentang : Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 06/HK.01.01/SG-15/01/2026 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2026

NO	Nama/ NIP/ Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	Nurmila, S.H	1. Satker_Kpa,Satker_Approver_ Anggaran 2. Satker_Approver_Pelaporan 3. Satker_Approver_Pembayaran 4. Satker_Approver_Persediaan 5. Satker_Approver_Aset	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Nurmila, S.H	1. Satker_PPK 2. Satker_Approver_Komitmen 3. Satker_Validator_Pembayaran	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Mursalin	1. Satker_Bendahara_Pengeluaran 2. Satker_Operator_Anggaran 3. Satker_Operator_Pelaporan 4. Satker_Admin	BP
4.	Reni Susilawati, SE., MM	1. Satker_Ppspm 2. Satker_Approver_Pembayaran 3. Satker_Approver_Aset	PPSPM
5.	Indriani, SE	1. Satker_Operator_Persediaan 2. Satker_Operator_Pembayaran 3. Satker_Operator_Komitmen 4. Satker_Operator_Anggaran 5. Satker_Operator_Pelaporan	Operator
6.	Hikmawati, SS	1. Satker_Operator_Persediaan 2. Satker_Operator_Pembayaran 3. Satker_Operator_Komitmen 4. Satker_Operator_Anggaran 5. Satker_Operator_Pelaporan	Operator
7.	Mika Deslina Tutriani, A.Md	1. Satker_Approver_Aset, 2. Satker_Operator_Komitmen 3. Satker_Operator_Pembayaran 4. Satker_Operator_Persediaan 5. Satker_Operator_Pelaporan 6. Satker_Operator_Anggaran	Operator
8.	Wulan Kristiani, A.Md	1. Satker_Operator_Persediaan 2. Satker_Operator_Pembayaran 3. Satker_Operator_Komitmen 4. Satker_Operator_Pelaporan	Operator

Dipindai dengan CamScanner

9.	**La Ode Arisman, S.Kep, Ns**	1. Satker_Operator_Komitmen 2. Satker_Operator_Anggaran 3. Satker_Operator_Pelaporan	**Operator**

Ditetapkan : Wangi – Wangi
Pada tanggal : 3 Maret 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NURMILA, SH

Formulir Pendaftaran Pengguna Aplikasi SAKTI

Kode Satker 419835

Nama Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wakatobi

Level Satker									
Kode Satker	Peran	Nama	NIP	NPWP	NIK	E-mail	No. HP	Nomor SK	Tanggal SK
419835	SATKER_KPA, SATKER_APPROVER_ANGGARAN, SATKER_APPROVER_PEMBAYARAN, SATKER_APPROVER_PELAPORAN, SATKER_APPROVER_PERSEDIAN, SATKER_APPROVER_ASET,	Nurmila, S.H	198210112006042017	895993897816000	7407015110820002	nurm0191@sakti.mail.go.id	085146067100	11/HK.01.01/SG-15/03/2026	03-03-2026
419835	SATKER_ PPK, SATKER_APPROVER_KOMITMEN SATKER_VALIDATOR_PEMBAYARAN,	Nurmila, S.H	198210112006042017	895993897816000	7407015110820002	nurm0191@sakti.mail.go.id	085146067100	11/HK.01.01/SG-15/03/2026	03-03-2026
419835	SATKER_PPSPM, SATKER_APPROVER_PEMBAYARAN, SATKER_APPROVER_ASET	Reni Susilawati,SE., MM	198605282010012005	158243451811000	7471056805860002	renisusilawati@bawaslu.go.id	082229317877	11/HK.01.01/SG-15/03/2026	03-03-2026
419835	SATKER_BENDAHARA _PENGELUARAN, SATKER_OPERATOR_ANGGARAN, SATKER_OPERATOR_PELAPORAN, SATKER_ADMIN	Mursalin	198108192009031005	757210802816000	7404111908810001	mursalin@bawaslu.go.id	085346070708	11/HK.01.01/SG-15/03/2026	03-03-2026

Wangi - wangi, 3 Maret 2026

Kuasa Pengguna Anggaran

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM ★ KABUPATEN WAKATOBI ★

Nurmila

198210112006042017

1. Saya menyatakan bahwa seluruh data yang diisi pada formulir ini adalah **BENAR** dan saya mengisinya dalam keadaan sehat, tanpa paksaan dari siapapun atau tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Apabila terbukti diketahui sebaliknya di kemudian hari, **maka saya bersedia menerima tuntutan di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

2. Semua informasi yang dicantumkan pada formulir ini adalah **BENAR dan SAH**, serta membebaskan KPPN dari segala tuntutan pihak ketiga baik perdata maupun pidana, sehubungan dengan kesalahan/ketidakbenaran dalam pemberian informasi.

3. Bilamana kemudian hari terdapat tuntutan atas transaksi pengeluaran negara atas beban APBN yang berasal dari data elektonik yang saya terbitkan, **maka saya bertanggung jawab penuh atas segala risiko yang timbul.**

Dipindai dengan CamScanner